

Analisis Prosedur Pemberian Kredit Multiguna pada Bank Sultra Cabang Pasarwajo

Rosna¹, Rosnani Said², dan Sri Sumantri³

^{1,2,3}Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau, Sulawesi Tenggara.

¹rosnanis35@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Prosedur Pemberian Kredit Multiguna Pada Bank Sultra Cabang Pasarwajo (Studi Kasus Pada Bank Sultra Cabang Pasarwajo). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian adalah data primer dan data sekunder. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dengan dokumentasi dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa prosedur pemberian kredit multiguna pada Bank Sultra Cabang Pasarwajo melalui beberapa tahap yang telah ditetapkan oleh pihak bank. Tahapan-tahapan dalam pemberian kredit multiguna yaitu permohonan/pengajuan kredit, verifikasi kebenaran dokumen, keputusan kredit, penandatanganan perjanjian kredit dan realisasi/pencairan kredit.

ABSTRACT

This study aims to analyze the Procedure for Multipurpose Loans at the Southeast Sulawesi Bank, Pasarwajo Branch (Case Study at the Southeast Sulawesi Bank, Pasarwajo Branch). This study used descriptive qualitative method. Sources of research data are primary data and secondary data. The type of data used is qualitative data with documentation and direct interviews by holding direct questions and answers. Based on the results of this study, it can be seen that the procedure for granting multipurpose credit at the Bank Sultra Pasarwajo Branch through several stages that have been determined by the bank. The stages in the granting of multipurpose credit are credit application/submission, document verification, credit decision, signing of credit agreement and credit realization/disbursement.



Mengutip artikel ini sebagai : Rosna, Nani, Rosnani, dan Sumantri, Sri. 2022. Analisis prosedur pemberian kredit multiguna pada bank Sultra cabang Pasarwajo. Tangible Jurnal, 7, No. 2, Desember 2022, Hal. 188-199. <https://doi.org/10.53654/tangible.v7i2.296>

Volume 7
Nomor 2
Halaman 188-199
Makassar, Desember 2022
p-ISSN 2528-3073
e-ISSN 24656-4505

Tanggal masuk
11 Desember 2022
Tanggal Revisi
23 Desember 2022
Tanggal diterima
23 Desember 2022

Kata kunci :

Perbankan, Kredit
Multiguna, Prosedur Kredit

Keywords :

Banking, Multipurpose Credit,
Credit Procedure

PENDAHULUAN

Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998 Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Perbankan merupakan bagian penting dari sistem keuangan guna kelancaran kegiatan perekonomian suatu negara.

Bank dalam menjalankan segala usahanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dalam berbagai alternatif investasi. Sehubungan dengan fungsi penghimpunan dana ini, bank sering pula disebut sebagai lembaga kepercayaan. Kegiatan bank dalam menghimpun dana dapat berjalan dengan baik tergantung dari kemampuan bank tersebut dalam menarik minat masyarakat untuk menanamkan dananya dalam berbagai bentuk simpanan seperti tabungan, giro, deposito dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Kasmir (2014:85-86) mengemukakan bahwa kredit diartikan sebagai kepercayaan. Maksud dari percaya pihak bank adalah pihak bank percaya kepada calon debitur bahwa kredit yang disalurkaninya pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi calon debitur merupakan

penerimaan kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai jangka waktu. Kredit sebelum diberikan, untuk menyakinkan bank bahwa calon debitur benar-benar dapat dipercaya, maka bank terlebih dahulu mengadakan analisis kredit. Analisis kredit mencakup latar belakang calon debitur, prospek usahanya, jaminan yang diberikan, serta faktor-faktor lainnya. Tujuan analisis ini adalah agar bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman.

Pemberian kredit tanpa dianalisis terlebih dahulu akan sangat membahayakan bank. Nasabah dalam hal ini dengan mudah memberikan data-data fiktif sehingga kredit tersebut sebenarnya tidak layak diberikan. Akibatnya jika salah dalam menganalisis, kredit yang disalurkan akan sulit untuk ditagih dengan kata lain macet. Namun faktor salah analisis ini bukanlah merupakan penyebab utama kredit macet, walaupun sebagian besar kredit macet diakibatkan salah dalam mengadakan analisis. Penyebab lainnya mungkin disebabkan oleh musibah seperti bencana alam yang memang tidak dihindari oleh nasabah. Seperti banjir atau gempa bumi atau dapat pula kesalahan dalam pengelolaan.

Prosedur pemberian kredit oleh dunia perbankan secara umum antar bank yang satu dengan yang lain tidak jauh berbeda, yang menjadi perbedaan mungkin hanya terletak dari bagaimana tujuan bank tersebut serta persyaratan yang ditetapkannya dengan pertimbangan masing-masing. Prosedur kredit merupakan tahap-tahap yang harus dilalui sebelum sesuatu kredit diputuskan. Menurut Thamrin dan Sintha (2018:121-123) prosedur pemberian kredit memiliki beberapa tahapan yaitu pengajuan berkas-berkas, penyelidikan berkas pinjaman, wawancara, *on the spot*, keputusan kredit, penandatanganan akta kredit, realisasi kredit.

Wawancara dengan Kepala Seksi Pemasaran Bank Sultra Cabang Pasarwajo dalam pengambilan data awal mengenai permasalahan yang terjadi seperti adanya ketidaksesuaian data calon debitur pada saat mengajukan permohonan kredit. Proses verifikasi oleh pihak Bank dapat menilai kelayakan calon debitur sehingga Bank dapat memutuskan pencairan dana. Oleh karena itu verifikasi yang valid merupakan salah satu hal penting dalam mengajukan proses pinjaman.

Permasalahan yang terjadi dalam prosedur pemberian Kredit Multiguna (KMG) yaitu informasi tidak benar/palsu yang dilakukan calon debitur dalam mengajukan kredit dimana pada tahap permohonan/pengajuan kredit dalam berkas persyaratannya tidak akurat bahkan ada pemalsuan/manipulasi data seperti status sebagai karyawan kontrak tapi mengaku karyawan tetap dan slip gaji/surat keterangan penghasilan yang diajukan tidak sesuai dengan gaji yang sebenarnya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana prosedur pemberian kredit multiguna yang diterapkan pada Bank Sultra Cabang Pasarwajo. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis prosedur pemberian kredit multiguna yang diterapkan pada Bank Sultra Cabang Pasarwajo.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Bank

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Berdasarkan PSAK No.31, Bank adalah suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (*Financial Intermediary*) antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*Surplus Unit*) dengan pihak-pihak yang memerlukan lalu lintas pembayaran. Kasmir (2014:3) mengemukakan bahwa Bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana

dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Dengan demikian dapat diketahui bahwa bank adalah suatu lembaga keuangan yang fungsinya melayani masyarakat, memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi masyarakat serta berpotensi profit dan tetap menjalankan fungsi-fungsi dari bank itu sendiri

Fungsi bank adalah sebagai lembaga yang memiliki wewenang untuk menghimpun dana dari masyarakat serta menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk beragam tujuan. Menurut IBI (2018:10-11) mengemukakan bahwa sebagai berikut :

1. Penghimpun dana
Dana yang dapat dimanfaatkan oleh sebuah bank untuk menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dana dalam bentuk simpanan.
2. Penyaluran dana
3. Dana yang berhasil dihimpun oleh sebuah bank, kemudian disalurkan kembali dalam bentuk kredit atau bentuk atau bentuk lainnya kepada masyarakat yang memerlukan, seperti pembelian surat-surat berharga, penyertaan, pemilikan harta tetap, dan sebagainya. Pemberian kredit akan menimbulkan risiko. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaannya harus memenuhi persyaratan dan asas kehati-hatian.
4. Pelayanan jasa keuangan
5. Dalam mengembang tugas sebagai “pelayan lalu lintas pembayaran uang”, bank melakukan berbagai aktivitas kegiatan lainnya, seperti pengirim uang/transfer, inkaso, penagihan surat berharga, cek, wisata, kartu debit, transaksi tunai, BI-RTGS, SKN-BI, ATM, e-banking, dan layanan perbankan lainnya.

Kredit

Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Menurut Kasmir (2014:85) kredit dalam bahasa latin disebut “*credere*” yang artinya percaya. Maksud dari percaya bagi si pemberi kredit adalah ia percaya kepada si penerima kredit bahwa kredit yang disalurkaninya pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi si penerima kredit merupakan penerimaan kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai jangka waktu.

Salah satu fasilitas kredit yang dimiliki oleh Bank Sultra yaitu Kredit Multiguna. Kredit multiguna adalah salah satu produk penyaluran dana yang memberikan kontribusi utama terhadap pendapatan Bank Sultra. Kredit multiguna memenuhi kebutuhan nasabah yang memiliki penghasilan tetap untuk berbagai keperluan seperti biaya sekolah anak, biaya perbaikan rumah, biaya pengobatan, membeli barang-barang kebutuhan maupun untuk modal membuka usaha sampingan dengan bunga menarik, proses mudah dan cepat. Sasaran kredit multiguna diberikan kepada perorangan yang memiliki profesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon PNS, dan PPPK.

Prosedur Pemberian Kredit Multiguna

Prosedur pemberian dan penilaian kredit oleh dunia perbankan secara umum antarbank yang satu dengan bank yang lain tidak jauh berbeda. Yang menjadi perbedaan mungkin hanya terletak dari prosedur atau persyaratan yang ditetapkannya dengan pertimbangan masing-masing. Prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum, kemudian dapat pula ditinjau dari segi tujuannya apakah untuk konsumtif atau produktif.

Thamrin dan Sintha (2018:121-123) mengemukakan prosedur pemberian kredit sebagai berikut : (a) Pengajuan Berkas-berkas : Pengajuan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal yang mencakup latar belakang perusahaan, maksud dan tujuan, besarnya plafon kredit, jangka waktu serta jaminan kredit. (b) Penyelidikan berkas kredit. Tujuannya penyelidikan berkas untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai dengan persyaratan. (c) Wawancara: tahap ini dilakukan pihak perbankan untuk menyakinkan berkas-berkas yang dikirim sudah lengkap dan sesuai dengan yang diajukan pihak perbankan. (d) *On the spot* :kegiatan pemeriksaan kelengkapan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan kemudian dicocokkan dengan hasil wawancara. (e) Keputusan kredit : menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak. Jika diterima akan dipersiapkan administrasinya, dalam keputusan kredit ini biasanya akan mencakup jumlah uang yang akan diterima serta jangka waktu kredit dan biaya-biaya yang harus dibayar. (f) Penandatanganan akta kredit : sebelum kredit itu dicairkan maka terlebih dahulu calon debitur menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotek dan surat perjanjian, penandatanganan dilaksanakan antara bank dengan debitur secara langsung atau melalui notaris. (g) Realisasi kredit Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan pada Kantor Bank Sultra Cabang Pasarwajo yang berlokasi di Jl. Poros Pasarwajo Kelurahan Saragi Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton. Objek penelitian adalah prosedur pemberian kredit multiguna pada Bank Sultra Cabang Pasarwajo.

Definisi Operasional

Adapun yang menjadi definisi operasional yaitu :

1. Prosedur merupakan suatu tata cara kerja atau kegiatan untuk menyelesaikan pekerjaan yang disusun secara teratur dan memudahkan suatu kegiatan pada Bank Sultra Cabang Pasarwajo.
2. Kredit Multiguna adalah fasilitas kredit yang disalurkan kepada debitur perorangan dengan tujuan penggunaan sesuai kebutuhan debitur seperti biaya pendidikan, biaya pembelian alat-alat rumah tangga atau kebutuhan konsumtif lainnya, dimana pengembaliannya bersumber dari penghasilan debitur yang bersifat tetap pada Bank Sultra Cabang Pasarwajo.
3. Prosedur Kredit Multiguna adalah suatu tata cara kerja atau kegiatan untuk menyelesaikan pekerjaan yang disusun secara teratur dan memudahkan suatu kegiatan untuk pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain dimana pengembaliannya bersumber dari penghasilan debitur yang bersifat tetap pada Bank Sultra Cabang Pasarwajo.
4. Dalam prosedur pemberian kredit multiguna pada Bank Sultra Cabang Pasarwajo terdapat beberapa tahapan yaitu permohonan/pengajuan kredit, verifikasi kebenaran dokumen, keputusan kredit, penolakan dan persetujuan kredit, penandatanganan perjanjian kredit dan realisasi/pencairan kredit pada Bank Sultra Cabang Pasarwajo.
5. Dalam pemberian kredit multiguna juga menggunakan prinsip 5C dalam memberikan pinjaman kepada calon debitur yaitu *character, capacity, capital, condition, collateral* pada Bank Sultra Cabang Pasarwajo.

Informan Penelitian

1. Informan utama, yaitu orang-orang yang sangat paham dengan permasalahan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Dalam penelitian ini yang informan utama adalah pegawai bank yaitu Kepala Seksi Pemasaran Kredit dan SO Konsumtif (*Sales Officer*) Kredit Multiguna pada Bank Sultra Cabang Pasarwajo.
2. Informan pendukung, yaitu orang-orang yang dianggap mengetahui permasalahan yang akan diteliti, dalam penelitian ini sebagai informan pendukung adalah 12 calon debitur kredit multiguna pada Bank Sultra Cabang Pasarwajo.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu penggambaran atau penguraian hasil wawancara dan studi dokumentasi tentang prosedur pemberian kredit multiguna oleh Bank Sultra Cabang Pasarwajo. *Miles and Huberman* dalam Sugiyono (2019:321) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Ada 4 langkah-langkah teknik pengolahan data kualitatif dalam Sugiyono (2019: 322-324) sebagai berikut : (1) Pengumpulan Data/ *Data Collection*; (2) Reduksi data (*Data Reduktion*); (3) Penyajian data (*Display Data*); (4) *Conclusion drawing/verification*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Pengumpulan Data

Untuk menggambarkan sejauh mana pelaksanaan prosedur pemberian kredit multiguna pada Bank Sultra Cabang Pasarwajo dapat dijelaskan dari hasil pengumpulan data dengan melakukan wawancara dengan pihak Bank yaitu Kepala Seksi Pemasaran Kredit Dana & Jasa Elektronik, *Sales Officer* Konsumtif dan 12 calon debitur dengan menggunakan alat bantu seperti kertas, pulpen dan alat perekam suara.

Permohonan/Pengajuan Kredit

"Bagaimana proses atau langkah-langkah dalam permohonan/pengajuan kredit multiguna pada Bank Sultra Cabang Pasarwajo?"

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pemasaran Kredit Dana & Jasa Elektronik Bank Sultra Cabang Pasarwajo yaitu dengan Bapak La Ode Adi Sukma mengenai permohonan/pengajuan kredit yang berlaku pada Bank Sultra Cabang Pasarwajo, menyatakan bahwa :

Calon debitur yang ingin mengajukan permohonan kredit datang ke kantor kemudian menanyakan kepada *Sales Officer* Konsumtif terkait persyaratan dalam melengkapi segala berkas-berkas yang diminta oleh pihak bank. Mungkin penjelasan dalam langkah-langkah melakukan permohonan/pengajuan kredit yaitu :

1. Langkah pertama adalah dengan mengunjungi kantor Bank Sultra dengan membawa semua berkas dokumen persyaratan lengkap.
2. Kemudian ambil nomor antrian CS dan tunggu sampai nomor dipanggil.
3. Setelah dipanggil, selanjutnya bisa menemui CS dan sampaikan bahwa hendak melakukan pengajuan Kredit Multiguna.
4. CS akan dengan sigap memberikan informasi lengkap mengenai produk pinjaman tersebut. Jika sudah paham, selanjutnya akan diminta untuk ke bagian *Sales Officer* Konsumtif untuk mengisi formulir permohonan kredit.
5. Isi formulir tersebut dengan lengkap dan benar kemudian serahkan beserta syarat yang diperlukan.
6. *Sales Officer* Konsumtif untuk melakukan evaluasi dan verifikasi berkas-

- berkas persyaratan serta formulir permohonan kredit yang telah diisi, selanjutnya.
7. Sampai disini kalian bisa tunggu informasi dari pihak bank.”(wawancara, 6 September 2022).

Sedangkan hasil wawancara dengan calon debitur dengan pertanyaan yang sama mengenai proses permohonan/pengajuan kredit dalam mengajukan kredit multiguna, menyatakan bahwa :

“Dengan mengisi formulir permohonan kredit dan melengkapi berkas-berkas persyaratan. Saya mendapat arahan dari salah satu pegawai bank sebelum saya melakukan permohonan kredit terkait kelengkapan persyaratan berkas-berkas kredit.”**La Inta La Ramu**

“Dalam proses permohonan kredit harus diawali dengan mengisi formulir dan melengkapi persyaratan kredit. Sebelum saya mau mengajukan kredit saya dapat informasi tentang persyaratan yang harus dibawa untuk permohonan kredit dari teman yang terdahulu dari saya dalam mengambil kredit multiguna ini sehingga mempermudah saya dalam proses permohonan kredit.”**Sri Wuyanti**

“Alhamdulillah sebelum saya mengajukan kredit saya mencari informasi apa saja persyaratan yang diminta oleh pihak dalam pengajuan kredit multiguna sehingga dalam proses permohonan kredit saya bisa melengkapi semua persyaratan yang Bank minta.”**Sumayanto** (wawancara, 6 September 2022)

“Dalam proses permohonan/pengajuan kredit saya sulit memahami mengenai persyaratan kredit yang ditawarkan oleh Bank Sultra Cabang Pasarwajo dalam mengajukan atau permohonan kredit sehingga kurang lengkapnya berkas-berkas.”**La Ode Hafifin**

“Dalam proses permohonan/pengajuan kredit kadang ada dokumen yang dilupakan dalam persyaratan permohonan kredit, kadang juga suka bingung tentang persyaratan jadi bolak balik dari Bank ke rumah untuk melengkapi dokumen jika dimintai oleh pihak Bank sehingga dalam proses permohonan kredit harus meminta arahan dari pihak Bank.”**Sabariman**

“Alhamdulillah dalam proses permohonan/pengajuan kredit saya sudah melengkapi persyaratan yang di minta Bank telah terpenuhi”**Marlina**

“Waktu mengajukan kredit saya belum melunasi angsuran di bank lain sehingga belum bisa mengambil kredit di Bank Sultra Cabang Pasarwajo:”**Hidayat**

“Alhamdulillah pada waktu mengajukan permohonan kredit sama sekali tidak ada kesulitan semua berkas yang diminta saya penuhi dan juga pada saat pemberkasan di bank dipermudah seperti fotocopy identitas dan lain saya dijelaskan dengan sangat rinci aturan dalam pengambilan kredit itu seperti apa, juga pegawai bank tersebut sangat ramah”**RahmaFitra**

“Untuk proses permohonan kredit dengan mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan dan dalam proses meminjam di Bank Sultra harus disertakan dengan agunan/jaminan.”**Hayatuddin**

“Alhamdulillah dalam proses permohonan kredit saya sudah melengkapi persyaratan yang di minta oleh pihak bank telah terpenuhi”**Madia**

“Dalam proses permohonan/pengajuan kredit ada dokumen atau syarat yang saya ajukan kurang lengkap karena akibat terburu-buru”**Mustiah**

“Alhamdulillah dalam proses permohonan kredit diawali dengan mengambil nomor antrian selanjutnya diarahkan kebagian kredit mengisi formulir dan melengkapi persyaratan. Semua persyaratan sudah lengkap”**Andi Natsir Firdaus**

“*Apa saja persyaratan untuk mengajukan permohonan kredit multiguna pada Bank Sultra Cabang Pasarwajo ?*”

Berdasarkan hasil wawancara dengan *Sales Officer* Konsumtif yaitu dengan Ibu Wa Ode Indriyani mengenai persyaratan untuk mengajukan permohonan kredit multiguna pada Bank Sultra Cabang Pasarwajo, menyatakan bahwa :

“Pegawai yang masih aktif yang telah melakukan perjanjian kerjasama dengan pihak Bank Sultra Cabang Pasarwajo dengan melengkapi persyaratan untuk mengajukan permohonan kredit multiguna yaitu :

- 1) Hasil informasi debitur baik yang bersumber dari internal Bank maupun dari Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).
- 2) NPWP perorangan untuk debitur dengan Plafon > Rp. 50 Juta.
- 3) Calon debitur harus mempunyai penghasilan tetap setiap bulan yang aktif bekerja serta tidak dalam masa hukuman/skorsing yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Aktif Bekerja
- 4) Pas Foto ukuran 3x4 cm Suami/Isteri yang terbaru masing-masing sebanyak 1 lembar.
- 5) Fotocopy Kartu tanda Pengenal (KTP) Suami/Isteri yang masih berlaku
- 6) Fotocopy Akta Nikah/Surat Nikah bagi debitur yang sudah menikah.
- 7) FC Akta Cerai bagi debitur yang sudah cerai
- 8) Surat Keterangan Meninggal Dunia (pasangan debitur yang telah meninggal dunia)
- 9) Fotocopy Kartu Keluarga.
- 10) Wajib memiliki rekening tabungan di PT. Bank Sultra
- 11) Permohonan, Daftar gaji, Keterangan Aktif Bekerja dan FC SK 80%/100%/KPE/SK kenaikan golongan/pangkat, (Gaji melalui Bank Sultra).”(wawancara, 6 September 2022).

Verifikasi Kebenaran Dokumen

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Pemasaran Kredit Dana & Jasa Elektronik yaitu dengan Bapak La Ode Adi Sukma, mengenai verifikasi kebenaran dokumen terhadap permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur, menyatakan bahwa :

“Permohonan kredit yang terima, maka pihak Bank melakukan penilaian/evaluasi terhadap kelayakan kredit yang didasarkan atas penilaian kelayakan dokumen melalui Standar Operasional Prosedur Bank Sultra Cabang Pasarwajo dan juga menganalisis penilaian kredit dengan menggunakan prinsip-prinsip 5C dilihat dari karakter calon debitur dalam bertanggung jawab dan berperilaku jujur karena apabila ini tidak terpenuhi maka prinsip lainnya tidak berarti dalam permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur. Kredit yang akan diberikan dengan dasar pertimbangan dari berkas pemohon seperti jumlah gaji setiap bulan karena kadang gaji yang diajukan tidak sesuai

dengan gaji sebenarnya, usia, jangka waktu, nominal kredit, jaminan yang berikan oleh calon debitur karena kadang jaminan yang dijaminan sudah disita bank lain.”(wawancara, 6 September 2022).

Selanjutnya hasil wawancara dengan *Sales Officer* Konsumtif yaitu dengan Ibu Wa Ode Indriyani dengan pertanyaan yang sama mengenai verifikasi kebenaran dokumen, menyatakan bahwa :

“Melakukan verifikasi dokumen pemohon untuk memastikan kebenaran data sehingga keabsahan data tersebut tidak diragukan lagi dengan cara mencocokkan data formulir seperti fotocopy/salinan dengan dokumen asli kemudian memastikan dan melakukan konfirmasi atas data pemohon khususnya kebenaran data gaji kepada instansi terkait selanjutnya dokumen yang diperiksa sebagai bukti verifikasi oleh pihak bank, jika plafond maksimal pemberian kredit 80% dari gaji kemudian diputuskan dan dibuatkan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dan juga memeriksa Sistem Informasi Debitur (SID) bahwa debitur tidak masuk dalam Daftar Hitam BI.”(wawancara, 6 September 2022).

Keputusan Kredit

“Bagaimana cara Bank Sultra Cabang Pasarwajo dalam melakukan keputusan kredit terhadap permohonan kredit yang diajukan calon debitur ?”

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Pemasaran Kredit Dana & Jasa Elektronik yaitu dengan Bapak La Ode Adi Sukma, mengenai keputusan kredit terhadap permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur, menyatakan bahwa :

“Dalam keputusan kredit akan menerima berkas pengajuan kredit yang sudah diperiksa dan diteliti kelengkapan dan kebenaran berkas calon debitur. Setelah diperiksa dan diteliti aka akan diputuskan apakah kredit diterima atau tidak. Selanjutnya pada tahap penolakan dan persetujuan kredit.”(wawancara, 6 September 2022).

“Bagaimana cara Bank Sultra Cabang Pasarwajo dalam melakukan penolakan dan persetujuan kredit terhadap permohonan kredit yang diajukan calon debitur?”

Selanjutnya hasil wawancara dengan *Sales Officer* Konsumtif yaitu dengan Ibu Wa Ode Indriyani dengan pertanyaan yang sama mengenai penolakan dan persetujuan kredit, menyatakan bahwa :

“Apabila pengajuan kredit tidak disetujui maka pihak bank akan dibuatkan surat penolakan kredit untuk selanjutnya diberikan kepada pemohon kredit bahwa kredit tidak dapat dipenuhi atau ditolak oleh bank kemudian apabila permohonannya disetujui atau diterima maka petugas akan melanjutkan ketahap berikutnya”(wawancara, 6 September 2022).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dalam keputusan kredit pada tahap ini akan menerima berkas permohonan/pengajuan kredit yang sudah diperiksa dan diteliti kelengkapan dan kebenaran berkas calon debitur. Setelah diperiksa dan diteliti maka akan diputuskan apakah kredit diterima/disetujui atau ditolak. Apabila pengajuan kredit tidak disetujui maka pihak bank akan membuat surat penolakan kredit selanjutnya diberikan kepada calon debitur bahwa kredit tidak dapat dipenuhi atau ditolak kemudian apabila permohonan kredit disetujui atau diterima maka petugas akan melanjutkan ketahap berikutnya.

Penandatanganan Perjanjian Kredit

“Bagaimana cara Bank Sultra Cabang Pasarwajo dalam melakukan perjanjian kredit terhadap

permohonan kredit yang diajukan calon debitur ?”

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Pemasaran Kredit Dana & Jasa Elektronik yaitu dengan Bapak La Ode Adi Sukma mengenai penandatanganan kredit, menyatakan bahwa:

“Pemimpin Cabang dan Kepala Seksi Pemasaran akan melakukan penandatanganan dengan calon debitur beserta suami/isteri debitur, pada saat penandatanganan harus diperiksa kembali berkas seperti KTP asli Suami/Istri dan KK sekaligus melegalisir fotocopy KTP, Kartu Pegawai (Karpeg) asli kemudian dibuatkan daftar jadwal angsuran berdasarkan jumlah plafond yang disetujui serta yaitu jaminan SK PNS/SK terakhir dan Slip Gaji debitur yang gajinya melalui Bank Sultra sehingga pembayaran angsuran akan berjalan dengan lancar”. (wawancara, 6 September 2022)

Selanjutnya hasil wawancara dengan *Sales Officer* Konsumtif yaitu dengan Ibu Wa Ode Indriyani dengan pertanyaan yang sama mengenai penandatanganan kredit, menyatakan bahwa :

“Setelah menginput data debitur selanjutnya dibuatkan dokumen penandatanganan perjanjian kredit, calon debitur melakukan penandatanganan kredit dihadapan Kepala Seksi Pemasaran Kredit Dana & Jasa Elektronik. Dimana pihak Bank melakukan komunikasi artinya ada monitoring dan hubungan timbal balik antara Bank dengan calon debitur”. (wawancara, 6 September 2022)

Realisasi/Pencairan Kredit

“Bagaimana cara Bank Sultra Cabang Pasarwajo dalam melakukan realisasi/pencairan kredit terhadap permohonan kredit yang diajukan calon debitur ?”

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Pemasaran Kredit Dana & Jasa Elektronik yaitu dengan Bapak La Ode Adi Sukma mengenai realisasi atau pencairan kredit, menyatakan bahwa :

“Bank Sultra Cabang Pasarwajo melakukan pelaksanaan pencairan kredit dengan memeriksa kelengkapan berkas-berkas dan keabsahan surat-surat pemohon seperti perjanjian kredit yg sudah disepakati, jadwal angsuran dan nota pencairan. Kemudian pencairan dana kredit dilakukan pembukuan dalam rekening tabungan setelah disetujui oleh Pimpinan Cabang atau Kepala Seksi Pemasaran Kredit Dana & Jasa Elektronik. Selanjutnya pencairan ketika semua dokumen sudah ditanda tangani dan disetujui, pihak Bank membuka rekening pinjaman atas nama debitur kemudian calon debitur segera di arahkan ke Teller untuk mengambil dana sesuai yang diperlukan.”(wawancara, 6 September 2022).

Selanjutnya hasil wawancara dengan *Sales Officer* Konsumtif bagian kredit yaitu dengan ibu Wa Ode Indriyani dengan pertanyaan yang sama mengenai realisasi kredit, menyatakan bahwa :

“Bank melakukan keputusan kredit sesuai dengan warkat kredit. Prinsip kehati-hatian pasti menjadi tujuan utama Bank menyeleksi setiap keputusan sebelum melakukan perjanjian pinjaman yang memiliki persyaratan lengkap. Setelah semua dokumen dinyatakan layak dan memenuhi persyaratan serta dapat dipertanggung jawabkan maka membuat administrasi perjanjian kredit. Warkat tersebut setelah diparaf dan ditanda tangani oleh pimpinan cabang kemudian dibuatkan pembukuan atau dikreditkan dalam rekening tabungan.” (wawancara, 6 September 2022).

Dalam prosedur pemberian kredit multiguna dapat berbentuk bagan alur yaitu menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antara suatu dengan proseslainnya dalam pemberian kredit.

1. Calon Debitur

- a Calon debitur berkunjung ke Bank Sultra.

- b Meminta penjelasan mengenai persyaratan kredit multiguna.
 - c Melakukan permohonan kredit.
 - d Mengisi formulir dan melengkapi berkas-berkas persyaratan.
2. Petugas Kredit Multiguna
- a *Sales Officer* memeriksa kelengkapan berkas calon debitur dalam melakukan kredit di Bank Sultra dengan metode ceklis.
 - b Jika berkas lengkap, *Sales Officer* Konsumtif melangsungkan kepada Kepala Seksi Pemasaran Kredit Dana & Jasa Elektronik untuk memberikan Keputusan kredit.
 - c Dalam tahap keputusan kredit Kepala Seksi Pemasaran Dana & Jasa Elektronik akan memproses apakah kredit disetujui atau ditolak. Jika ditolak atau tidak disetujui maka akan dibuatkan Surat Penolakan dan jika disetujui atau di ACC maka akan dilanjutkan pada tahap perjanjian kredit.
 - d Penandatanganan perjanjian kredit dilakukan dengan tanda tangan antara dua belak pihak yaitu Kepala Seksi Pemasaran Kredit Dana & Jasa Elektronik dan calon debitur.
 - e Selanjutnya proses pencairan kredit ke bagian Teller dan di kembali ke calon debitur

Pembahasan

Kredit multiguna adalah pinjaman bebas resiko macet karena pembayaran angsuran pokok dan angsuran bunga langsung dipotong dari penghasilan pegawai. Fasilitas kredit multiguna diberikan kepada pegawai yang gajinya dibayarkan melalui Bank Sultra bertujuan untuk membantu masyarakat yang berpenghasilan tetap dalam memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif.

Berikut ini akan membahas mengenai tahap-tahap yang diterapkan oleh Bank Sultra Cabang Pasarwajo dalam prosedur pemberian kredit multiguna dengan membandingkan teori yang sudah ada dengan penerapan pada Bank Sultra Cabang Pasarwajo sebagai berikut :

Permohonan/Pengajuan Kredit

Permohonan kredit multiguna Bank Sultra Cabang Pasarwajo sama seperti permohonan kredit pada umumnya. Pengajuan permohonan kredit oleh calon debitur harus diawali dengan konsultasi kepada pihak yang mengurus kredit yaitu pada bagian *Sales Officer* Konsumtif. Selanjutnya mengisi formulir permohona kredit dan melengkapi persyaratan yang diminta pihak Bank calon debitur harus mempunyai penghasilan tetap setiap bulan yang aktif berkerja, pas foto ukuran 3x4 cm Suami/Isteri, fotocopy (KTP) Suami/Isteri, Fotocopy Akta Nikah, Fotocopy Kartu Keluarga, Wajib memiliki rekening tabungan di PT. Bank Sultra serta Keterangan Aktif Bekerja dan FC SK 80%/100%/KPE/SK kenaikan golongan/pangkat. Pada tahap ini pihak Bank melakukan dengan teliti dalam pengecekan berkas-berkas calon debitur selanjutnya dilanjutkan pada tahap verifikasi kebenaran dan analisis penilaian kredit.

Verifikasi Kebenaran Dokumen

Setelah formulir dan persyaratan permohonan kredit dilengkapi kemudian melakukan verifikasi dokumen pemohon untuk memastikan kebenaran data dengan mencocokkan data calon debitur seperti fotocopy/salinan dengan dokumen asli. Plafond maksimal pemberian kredit 80% dari gaji dan dibuatkan SLIK. Dalam memberikan kredit multiguna dilakukan penilaian kredit dengan menggunakan analisis Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai dengan petunjuk yang telah ditetapkan Bank Sultra

Cabang Pasarwajo.

Keputusan Kredit

Pada tahap ini keputusan kredit akan menerima berkas pengajuan kredit yang sudah diperiksa dan diteliti kelengkapan dan kebenaran berkas calon debitur. Setelah diperiksa dan diteliti aka akan diputuskan apakah kredit diterima atau tidak. Selanjutnya dilanjutkan pada tahap penolakan dan persetujuan kredit. Apabila pengajuan kredit tidak disetujui maka pihak bank akan membuat surat penolakan kredit selanjutnya diberikan kepada calon debitur bahwa kredit tidak dapat dipenuhi atau ditolak oleh bank kemudian apabila permohonannya disetujui atau diterima maka petugas akan melanjutkan ketahap berikutnya.

Penandatanganan Perjanjian Kredit

Pihak bank mempersiapkan perjanjian kredit yang akan ditandatangani oleh dua belak pihak yaitu calon debitur menandatangani perjanjian dihadapan *Sales Officer* Konsumtif, kemudian *Sales Officer* Konsumtif menyerahkannya kepada Kepala Seksi Pemasaran Kredit Dana & Jasa Elektronik untuk ditandatangani jika berkas yang diajukan sudah lengkap. Jaminan kredit multiguna yaitu jaminan SK PNS/SK terakhir dan Slip Gaji debitur yang gajinya melalui Bank Sultra sehingga pembayaran angsuran akan berjalan dengan lancar. Pihak Bank melakukan komunikasi artinya ada monitoring dan hubungan timbal balik antara Bank dengan calon debitur.

Realisasi/Pencairan Kredit

Realisasi kredit akan diberikan apabila berkas-berkas dan surat-surat pemohon telah diperiksa kembali untuk diuji keabsahannya. Setelah semua dokumen layak dan memenuhi persyaratan serta dapat dipertanggung jawabkan oleh Kepala Seksi Pemasaran Kredit Dana & Jasa Elektronik maka membuat administrasi perjanjian kredit kemudian adalah pencairan kredit. Proses penandatanganan kredit apabila lancar dan dokumen lengkap, maka kredit bisa dicairkan. Pencairan kredit yang diminta debitur kredit hanya dapat dilakukan setelah debitur yang bersangkutan memenuhi berbagai persyaratan yang sudah ditetapkan oleh Bank Sultra Cabang Pasarwajo.

SIMPULAN

Dari uraian pembahasan pada hasil penelitian, maka peneliti dapat menyimpulkan pada penelitian ini sebagai berikut :

- 1) Penerapan prosedur pemberian kredit multiguna yang diterapkan pada Bank Sultra Cabang Pasarwajo terdiri dari beberapa tahapan yaitu permohonan/pengajuan kredit, verifikasi kebenaran dokumen, keputusan kredit, penandatanganan perjanjian kredit, dan realisasi/pencairan kredit.
- 2) Proses verifikasi pihak Bank dapat menilai kelayakan calon debitur sehingga Bank dapat memutuskan pencairan dana. Dalam pemberian Kredit Multiguna juga menggunakan prinsip 5C dalam memberikan pinjaman kepada calon debitur seperti *charater, capacity, capital, condition, dan collateral*. Dengan begitu muncullah penempatan jaminan (*collateral*) dalam pemberian kredit. *Collateral* adalah jaminan yang diberikan calon debitur sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan ditahan oleh pihak Bank.
- 3) Penerapan prosedur pemberian Kredit Multiguna telah memenuhi standarisasi dari teori-teori yang ada dan dilakukan melalui beberapa tahapan-tahapan meskipun ada beberapa perbedaan yaitu tidak melakukan tahap melihat langsung kelapangan atau *On The Spot (OTS)* untuk calon debitur.

Dari hasil kesimpulan yang telah diuraikan diatas maka saran-saran yang dapat di berikan adalah :

1. Penelitian ini diharapkan pihak Bank Sultra dalam prosedur pemberian kredit sebaiknya dilakukan tahap *On The Spot* (OTS) melihat langsung kelapangan untuk nasabah yang mempergunakan dananya untuk membuka usaha walaupun tidak terlalu berpengaruh terhadap kelangsungan kredit.
2. Penelitian ini diharapkan pihak Bank Sultra dalam pemberian kredit multiguna bukan hanya untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang penerimaan gajinya dari Bank Sultra tetapi seluruh kalangan masyarakat juga dapat menikmati kredit multiguna.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Anindhita, Yolla. 2019. "Analisis Prosedur Pemberian Kredit Multiguna (KMG) Pada PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Sukaramai". *Jurnal Manajemen*. Universitas Politeknik Negeri Medan <https://core.ac.uk/download/pdf/225831531.pdf>
- Bank Indonesia. 1998. UU No.10 tahun 1998, Tentang Perubahan Terhadap UU No. 7 tahun 1992, Jakarta
- Banksultra.co.id.2022. (diakses pada tanggal 24 Mei 2022) <https://www.idekredit.com/kredit-multiguna-bank-sultra>
- Baridwan, Zaki. 2010. *Intermediate Accounting*, Edisi ke-8, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta.
- Ikatan Bankir Indonesia. (2018). *Memahami Bisnis Bank*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ikatan Bankir Indonesia. 2018. *Bisnis Kredit Perbankan*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ira Oktaviani. 2014. "Prosedur Pemberian Kredit Multi Guna (KMG) Studi kasus pada PTBank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Bogor". *Jurnal manajemen*. Unuversitas Ekonomi Kesatuan Bogor
- Kasmir. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi Revisi. Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 31 (Revisi 2000).
- Sertina , 2018, *Analisis Penerapan Prosedur Pemberian Kredit Multiguna (KMG) Pada PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Medan Iskandar Muda*. *Jurnal Akuntansi*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Penerbit Alfabeta. Bandung
- Thamrin dan Sintha Wahjusaputri 2018 *Bank dan Lembaga Keuangan edisi 2*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Wulan, Wa Ode. 2021. "Pengaruh Motivasi Dan Kemampuan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Bank Sultra Cabang Baubau". *Skripsi Manajemen*. Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau.